

6-2-2025

Max Weber vs Émile Durkheim: Pertarungan Paradigma dalam Sosiologi Hukum di Indonesia

Ilham Yuli Isdiyanto

Pendidikan Doktor Hukum, Universitas Diponegoro, ilhamisdiyanto@gmail.com

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jhp>



Part of the [Indigenous, Indian, and Aboriginal Law Commons](#), [Law and Philosophy Commons](#), and the [Law and Society Commons](#)

Recommended Citation

Isdiyanto, Ilham Yuli (2025) "Max Weber vs Émile Durkheim: Pertarungan Paradigma dalam Sosiologi Hukum di Indonesia," *Jurnal Hukum & Pembangunan*: Vol. 55: No. 2, Article 1.

DOI: 10.21143/jhp.vol55.no.2.1782

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jhp/vol55/iss2/1>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in Jurnal Hukum & Pembangunan by an authorized editor of UI Scholars Hub.

Max Weber vs Émile Durkheim: Pertarungan Paradigma dalam Sosiologi Hukum di Indonesia

Cover Page Footnote

Satjipto Raharjo, *Biarkan Hukum Mengalir* (Jakarta: Kompas, 2007). Paul Scholten and diterjemahkan B oleh Arief Sidharta, "STRUKTUR ILMU HUKUM," 2002. Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum : Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah*, ed. Khudzaifah Dimiyati, II (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010). 65 Herman Bakir, *Filsafat Hukum* (Bandung: Refika Aditama, 2009). Ilham Yuli Isdiyanto, "Problematisasi Teori Hukum, Konstruksi Hukum, Dan Kesadaran Sosial," *Jurnal Hukum Novelty* 9, no. 1 (2018): 54, <https://doi.org/10.26555/novelty.v9i1.a8035>. Anthony Giddens et al., *Sosiologi: Sejarah Dan Berbagai Pemikirannya*, ed. Philippe Cabin and Jean Francois Dortier (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2004). 36 Muhammad Supraja, "Alfred Schutz : Rekonstruksi Teori Tindakan Max Weber," *Jurnal Pemikiran Sosiologi* 1, no. 2 (2015): 81, <https://doi.org/10.22146/jps.v1i2.23447>. Supraja. Giddens et al., *Sosiologi: Sejarah Dan Berbagai Pemikirannya*. 37 Yanyi K. Djamba and W. Lawrence Neuman, *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*, *Teaching Sociology*, vol. 30, 2002, <https://doi.org/10.2307/3211488>. 66 Rahardjo, *Sosiologi Hukum : Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah*. 111 Ilham Yuli Isdiyanto, "Problematisasi Teori Hukum, Konstruksi Hukum Dan Kesadaran Sosial," Ilham Yuli Isdiyanto 54, no. 1 (2018): 54–69, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26555/novelty.v9i1.a8035>. Lili Rasjidi and Ira Thania Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat Dan Teori Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007). 61 Rocoe Pound., *Pengantar Filsafat Hukum*, ed. Moamad Radjab (Jakarta: Bhratara, 1989). Mark C. Suchman and Lauren B. Edelman, "Legal Rational Myths: The New Institutionalism and the Law and Society Tradition," *Law and Social Inquiry* 21, no. 4 (1996): 903–41, <https://doi.org/10.1111/j.1747-4469.1996.tb00100.x>. J. M. Finniss, "On 'Positivism' and 'Legal Rasional Authority,'" *Oxford Journal of Legal Studies* 5, no. 1 (1985): 74–90, <https://doi.org/10.1093/ojls/5.1.74>. Lilik Mulyadi, "Teori Hukum Pembangunan Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LI.M" 8, no. 2 (2009): 1–29, https://badilum.mahkamahagung.go.id/upload_file/img/article/doc/kajian_deskriptif_analisis_teor_i_hukum_pembangunan.pdf. David M. Trubek, "Max Weber on Law and the Rise of Capitalism," *The Sociology of Law* 1, no. 1 (1972): 220–32, <https://doi.org/10.4324/9781315135069-17>. Giddens et al., *Sosiologi: Sejarah Dan Berbagai Pemikirannya*. 19 Rahardjo, *Sosiologi Hukum : Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah*. 109 Émile Durkheim, *Durkheim Dan Pengantar Sosiologis Moralitas*, ed. Taufik Abdullah and AC Van Der Leeden (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1986). 81 Durkheim. 82 Kenneth Thompson, *Emile Durkheim*, Taylor & Francis E-Library (New York: Taylor & Francis e-Library, 2002), <https://doi.org/10.5771/9783956508455-37>. 45 Thompson. 45 Thompson. 45 Durkheim, *Durkheim Dan Pengantar Sosiologis Moralitas*. 13 Ralf Michaels, "The Functional Method of Comparative Law," in *The Oxford Handbook of Comparative Law*, ed. Mathias Reimann and Reinhard Zimmermann (Oxford University Press, 2006), 107–19, <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199296064.001.0001>. Dia menyebutkan : "one can distinguish at least seven different concepts of functionalism across disciplines: (1) finalism, a neo-Aristotelian functionalism based on inherent teleology, (2) adaptionism, an evolutionary functionalism in a Darwinian tradition, (3) classical (Durkheimian) functionalism, explaining institutions through their usefulness for society, (4) instrumentalism, a normative theory of using law for social engineering, (5) refined functionalism, a functionalist method that replaces certain postulates of classical functionalism with empirically testable hypotheses, (6) epistemological functionalism, an epistemology that focuses on functional relations rather than on the ontology of things, and (7) equivalence functional-ism, building on these concepts but emphasizing the non-teleological, non-causal aspect of functional relations." Michaels. 349 Thompson, *Emile Durkheim*. 53 Durkheim, *Durkheim Dan Pengantar Sosiologis Moralitas*. 19 Sobirin Malian and Ilham Yuli Isdiyanto, *Filsafat Hukum* (Yogyakarta: Total Media, 2018). Ronald Dworkin, "The Moral Reading of the Constitution," *The New York Review of Books*, 1996, 1–13. Hazairin, *Tujuh Serangkai Tentang Hukum* (Jakarta: Tintamas Indonesia, 1974). Durkheim, *Durkheim Dan Pengantar Sosiologis*

Moralitas. 87 Soerjono Soekanto, *Sosiologi: Suatu Pengantar*, 36th ed. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003). 203 Yuli Isdiyanto, "Problematika Teori Hukum, Konstruksi Hukum Dan Kesadaran Sosial." Ilham Yuli Isdiyanto, *Dekonstruksi Pemahaman Pancasila: Menggali Jati Diri Hukum Indonesia* (Yogyakarta: UGM Press, 2019). Mohammad Hatta, *Demokrasi Kita* (Djakarta: PT Pusaka Antara, 1966). Rasjidi and Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat Dan Teori Hukum*. 10 Trubek, "Max Weber on Law and the Rise of Capitalism." A. Hamid S. Attamimi, "Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara" (Universitas Indonesia, 1990). Moh Koesnoe, "Kapita Selekta Hukum Adat: Suatu Pemikiran Baru," 2002. Soerjono Soekanto, "Kedudukan Dan Peranan Hukum Adat Dalam Pembangunan," *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* Oktober (1985): 466–73. Satjipto Raharjo, *Pendidikan Hukum Sebagai Pendidikan Manusia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009). 5 Esmi Warassih, *Pranata Hukum: Sebuah Telaah Sosiologis* (Semarang: Penerbit Pustaka Magister, 2016). Mahfud MD, "Konfigurasi Politik Dan Karakter Produk Hukum; Otoriter Dan Konservatif," *Majalah Prisma*, 1995.

MAX WEBER VS ÉMILE DURKHEIM: PERTARUNGAN PARADIGMA DALAM SOSIOLOGI HUKUM DI INDONESIA

Ilham Yuli Isdiyanto*

*Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

Korespondensi: lhamisdiyanto@gmail.com
Naskah dikirim: 15 Desember 2024
Naskah diterima untuk diterbitkan: 2 Juni 2025

Abstract

This study compares the thoughts of Max Weber and Emile Durkheim in the field of sociology of law and their relevance to the development of law in Indonesia. Weber emphasizes formal rational law through a positivistic approach, highlighting individual rationality in shaping social structures. In contrast, Durkheim views law as a tool of social solidarity rooted in morality and collective norms. This study employs a normative method integrated with hermeneutic philosophy, delving into the meaning of legal concepts through an in-depth interpretation of doctrines, theories, and legal literature. A descriptive-narrative analysis is conducted to understand the historical, social, and philosophical contexts of these two perspectives, enriched with visualizations for deeper comprehension. The findings indicate that Weber's approach is relevant for supporting legal and economic development, whereas Durkheim's perspective is more applicable for accommodating the plurality of customary law or living law. This article recommends integrating both approaches to establish a legal system in Indonesia that is responsive to social diversity and adaptive to the demands of national development.

Keywords: Sociology of Law, Formal Rational Law, Social Solidarity.

Abstrak

Penelitian ini membandingkan pemikiran Max Weber dan Emile Durkheim dalam sosiologi hukum serta relevansinya terhadap perkembangan hukum di Indonesia. Weber menekankan hukum formal rasional dengan pendekatan positivistik, yang mengutamakan rasionalitas individu dalam membentuk struktur sosial. Sebaliknya, Durkheim memandang hukum sebagai alat solidaritas sosial yang berakar pada moralitas dan norma kolektif. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan integrasi filosofi hermeneutik, menggali makna konsep hukum melalui interpretasi mendalam terhadap doktrin, teori, dan literasi hukum. Analisis deskriptif-naratif dilakukan untuk memahami konteks historis, sosial, dan filosofis kedua pemikiran ini, disertai visualisasi untuk memperkaya pemahaman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan Weber relevan untuk mendukung pembangunan hukum dan ekonomi, sedangkan pandangan Durkheim lebih sesuai untuk mengakomodasi pluralitas hukum adat atau living law. Artikel ini merekomendasikan integrasi kedua pendekatan tersebut untuk membentuk sistem hukum Indonesia yang responsif terhadap keberagaman sosial dan adaptif terhadap kebutuhan pembangunan nasional.

Kata Kunci: Sosiologi Hukum, Hukum Formal Rasional, Solidaritas Sosial.

I. PENDAHULUAN

Satjipto Rahardjo, dengan segala kontribusi monumental pemikirannya, layak diakui sebagai Bapak Sosiologi Hukum Indonesia. Gagasan-gagasannya menawarkan pembacaan yang segar sekaligus provokatif terhadap hukum di Indonesia, terutama dengan menggoyang fondasi paradigma yuridis-normatif yang selama ini dominan. Salah satu konsep kuncinya, yakni pembacaan hukum sebagai fenomena *kriminogen*¹ menunjukkan keberanian intelektual Satjipto dalam menggeser pendekatan dari sekadar konstruksi normatif menuju pemahaman yang lebih sosiologis dan membumi. Bagi Satjipto, hukum ideal yang sering dielu-elukan dalam teori kerap terjebak dalam khayalan yang jauh dari kenyataan sosial. Sebaliknya, ia mengundang eksponen hukum untuk menjejakan kaki pada realitas sosial yang konkret, meski ini sering kali memicu gesekan dengan prinsip normatifitas hukum yang dianggap sebagai penopang supremasi hukum.

Namun, kritik Satjipto terhadap supremasi hukum bukanlah serangan untuk meruntuhkannya, melainkan upaya untuk membangun perspektif baru: hukum tidak semata-mata untuk menciptakan ketertiban, tetapi juga harus berfungsi sebagai instrumen bagi kemanusiaan. Paradigma ini membalik cara berpikir tradisional yang memosisikan manusia sebagai subjek untuk hukum. Sebaliknya, Satjipto menegaskan bahwa hukum harus tunduk pada kepentingan manusia sebagai subjek utama. Dengan ini, hukum bukan lagi institusi yang dingin dan terlepas dari realitas sosial, melainkan menjadi alat dinamis yang berakar pada kebutuhan, nilai, dan aspirasi manusia.

Perdebatan tentang posisi sosiologi hukum dalam ilmu pengetahuan hukum sering kali menghasilkan reduksi yang membatasi ruang geraknya, dengan anggapan bahwa sosiologi hukum hanyalah cabang sosiologi, bukan bagian dari ilmu hukum. Pandangan ini terlampau kaku, karena hukum tidak pernah steril dari anasir-anasir non-hukum². Satjipto Rahardjo secara tajam mengingatkan bahwa hukum tidak boleh dilihat sebatas teks perundang-undangan atau putusan hakim, melainkan sebagai ekspresi dari paradigma yang mendasarinya. Hukum adalah cerminan nilai-nilai, konflik, dan konsensus sosial yang hidup dalam realitas masyarakat. Perspektif ini mengkritik pendekatan positivistik yang mengabaikan dimensi sosial hukum, karena hukum tidak hanya berada dalam dokumen formal, tetapi juga beroperasi dalam ketimpangan dan dinamika sosial yang sering luput dari perhatian. Satjipto menekankan pentingnya memahami paradigma di balik hukum, karena hukum yang tampak objektif sering kali merefleksikan struktur kekuasaan tertentu. Dengan pendekatannya yang sosiologis, ia menantang cara pandang tradisional dan membuka wacana kritis

¹ Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir* (Jakarta: Kompas, 2007).

² Paul Scholten and Diterjemahkan B oleh Arief Sidharta, "STRUKTUR ILMU HUKUM," 2002.

tentang apakah hukum saat ini benar-benar mencerminkan keadilan atau justru melanggengkan ketidakadilan struktural³.

Pemahaman sosiologi, khususnya sosiologi hukum, memiliki peran penting dalam menjelaskan berbagai problematika, baik pada tataran teoritis maupun dalam aktualisasi ilmu hukum. Namun, pendekatan ini harus diimbangi dengan kerangka multidisipliner yang tidak memihak secara berlebihan, agar tidak terjebak pada dominasi perspektif sosiologis (*sociology heavy*) yang justru mengabaikan aspek normatif (*normative heavy*). Herman Bakir memberikan kontribusi penting dalam diskursus ini dengan membedakan dua pendekatan dalam hukum positif: *positif amalgamasional* dan *positif segregasional*. Pendekatan amalgamasional lebih fleksibel dan terbuka terhadap pengaruh anasir-anasir non-hukum, memungkinkan integrasi elemen sosial tanpa mengorbankan prinsip dasar hukum. Sebaliknya, pendekatan segregasional cenderung kaku, memisahkan hukum secara tegas dari pengaruh luar, sehingga mengabaikan kompleksitas sosial yang melingkupinya. Pendekatan Bakir ini menjadi jalan tengah yang menarik untuk menyeimbangkan dimensi normatif dan sosial dalam memahami hukum secara utuh⁴.

Pendekatan sosiologi memandang hukum dalam masyarakat melalui realitas aktualnya, yakni sejauh mana hukum itu dipatuhi dan tertanam dalam kesadaran kolektif masyarakat hingga mencapai tahap melembaga⁵. Sebaliknya, pendekatan normatif lebih menitikberatkan pada otoritas dan validitas hukum itu sendiri, menjadikan kekuatan implementasi hukum sebagai barometer utama. Dalam kerangka normatif, asas legalitas menjadi pijakan penting, di mana keberlakuan hukum ditentukan oleh otorisasi dari kekuasaan yang sah. Perbedaan ini mencerminkan dua cara pandang yang berlawanan: satu menekankan fungsi hukum dalam praksis sosial, sementara yang lain menekankan legitimasi hukum berdasarkan sumber dan prosedur formalnya.

Max Weber dan Émile Durkheim adalah dua eksponen utama dalam sosiologi yang perannya tak terpisahkan dari perkembangan ilmu sosial, termasuk sosiologi hukum. Meskipun keduanya tidak secara eksplisit membangun kerangka sosiologi hukum, banyak gagasan mereka yang relevan dan menjadi dasar refleksi dalam bidang ini. Weber, dengan pendekatan interpretatifnya, menekankan makna subjektif tindakan sosial, sedangkan Durkheim, melalui perspektif fungsionalis, melihat hukum sebagai mekanisme integrasi dan stabilitas sosial. Perbedaan cara pandang ini menjadikan keduanya sangat menarik untuk dikaji lebih lanjut dalam konteks sosiologi hukum. Dalam perkembangannya, sosiologi hukum tidak hanya menawarkan kritik terhadap pandangan normatif hukum, tetapi juga memberikan perspektif yang membumi dan kontekstual, menegaskan bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari realitas sosial masyarakat.

³ Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum : Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah*, ed. Khudzaifah Dimiyati, II (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010). 65

⁴ Herman Bakir, *Filsafat Hukum* (Bandung: Refika Aditama, 2009).

⁵ Ilham Yuli Isdiyanto, "Problematisasi Teori Hukum, Konstruksi Hukum, Dan Kesadaran Sosial," *Jurnal Hukum Novelty* 9, no. 1 (2018): 54, <https://doi.org/10.26555/novelty.v9i1.a8035>.

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan integrasi filosofi hermeneutik yang menekankan pada interpretasi mendalam terhadap konsep, doktrin, dan teori hukum melalui hubungan literasi yang ada. Dalam pendekatan ini, pemahaman terhadap teks hukum tidak hanya sekadar melihat kata-kata dalam peraturan, tetapi juga menggali makna yang terkandung di baliknya, mempertimbangkan konteks historis, sosial, dan filosofis. Penelitian ini bersifat deskriptif-naratif, menyajikan analisis secara sistematis dan menyeluruh dengan menafsirkan berbagai sumber hukum serta mendalami implikasi dari konsep-konsep yang berkembang. Visualisasi melalui gambar digunakan untuk memperkaya pemahaman, sementara analisis deskriptif dijadikan dasar untuk menyusun pandangan preskriptif yang memberikan saran atau solusi praktis. Dengan pendekatan hermeneutik, penelitian ini bertujuan untuk menghubungkan teori dengan praktik hukum, menggali makna yang lebih dalam dari teks hukum, dan menghasilkan rekomendasi yang aplikatif berdasarkan pemahaman yang komprehensif

II. MAX WEBER DAN HUKUM: MENELUSURI RASIONALITAS DALAM SISTEM HUKUM FORMAL

Pemikiran Max Weber tak bisa dipahami tanpa mempertimbangkan konteks sosial dan historis yang membentuknya. Lahir pada akhir abad ke-19 dan hidup hingga awal abad ke-20, Weber berada di tengah era pergolakan yang penuh kontradiksi: kapitalisme mencapai puncaknya, namun di saat yang sama kritik terhadap sistem ini semakin tajam, dengan berbagai teori kritis yang muncul untuk menantangnya. Sebagai seorang sosiolog, Weber sangat sadar akan posisi hukum dalam struktur sosial yang lebih luas, mengakui bahwa hukum tidak berdiri sendiri sebagai entitas yang terpisah, melainkan sebagai bagian integral dari dinamika sosial yang lebih besar. Hukum, bagi Weber, bukan hanya sebagai alat untuk menegakkan ketertiban, tetapi juga sebagai refleksi dari kekuatan sosial dan ekonomi yang mendasarinya, yang berperan dalam mempertahankan atau mengubah struktur sosial yang ada. Dengan demikian, pemikirannya menawarkan wawasan kritis terhadap hubungan antara hukum, kekuasaan, dan masyarakat di tengah transformasi sosial yang terjadi pada zamannya.

Sebelum membahas aspek hukum dalam pemikiran Weber, penting untuk memahami dasar-dasar pemikirannya yang menjadi landasan bagi teori-teorinya. Weber dikenal sebagai salah satu tokoh yang mendorong individualisme dalam konteks rasionalisme, dengan gagasan bahwa masyarakat pada dasarnya merupakan produk dari tindakan individu-individu. Bagi Weber, individu bukan hanya bertindak secara spontan, tetapi setiap tindakannya dilandasi oleh kerangka nilai, motif, dan kalkulasi rasional yang jelas⁶. Konsep "sosiologi komprehensif" yang dia usung berfokus pada interpretasi terhadap aktivitas sosial, yang pada dasarnya merujuk pada tindakan individu yang membentuk struktur sosial. Dengan pendekatan ini, Weber mengajak kita untuk melihat

⁶ Anthony Giddens et al., *Sosiologi: Sejarah Dan Berbagai Pemikirannya*, ed. Phileppe Cabin and Jean Francois Dortier (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2004). 36

masyarakat bukan sebagai entitas yang terpisah, melainkan sebagai hasil dari interaksi dan keputusan rasional individu-individu yang terikat oleh norma dan nilai yang berlaku dalam konteks sosial tertentu.

Tindakan menurut Weber adalah perilaku yang bermakna karena terikat pada nilai-nilai yang dimiliki oleh individu yang melakukan tindakan tersebut. Namun, konsep ini menjadi rumit saat Weber membedakan antara tindakan individu yang bermakna dan tindakan sosial yang diarahkan pada orang lain⁷. Banyak sarjana menganggap bahwa Weber tidak konsisten dalam penjelasannya, terutama dalam menghubungkan tindakan yang sedang berlangsung dengan tindakan yang lengkap⁸. Kritik terhadap konsep tindakan Weber sering kali mengarah pada kebingungannya dalam membedakan kapasitas aktor (individu yang bertindak) dengan tindakan sosial yang melibatkan orang lain. Meskipun pandangan Weber cenderung mengutamakan rasionalitas dan interpretasi dari perspektif aktor, hal ini juga menimbulkan titik lemah yang jelas: kedudukan sosial dan subjek lain dalam interaksi sosial tidak bisa dipisahkan begitu saja. Istilah "tindakan sosial" yang dilihat sebagai milik individu-individu tertentu menjadi titik perhatian, sebab ia mengabaikan peran struktur sosial dan hubungan antar individu yang lebih luas dalam membentuk tindakan tersebut.

Dalam kerangka teori tindakan Weber, ia membedakan tiga tipe utama aktivitas manusia:⁹ *pertama*, tindakan tradisional, yang berakar pada kebiasaan dan adat istiadat; *kedua*, tindakan afektif, yang didorong oleh emosi atau nafsu; dan *ketiga*, tindakan rasional, yang dilandasi oleh pertimbangan alat atau instrumen untuk mencapai tujuan tertentu. Di dalam masyarakat modern, tindakan rasional menjadi ciri dominan, mencerminkan bagaimana individu-individu mengejar capaian diri mereka, baik dalam ranah personal maupun interpersonal. Dalam masyarakat modern, pencapaian-pencapaian ini, seperti menjadi pengusaha, profesional, atau ilmuwan, bukan hanya menjadi indikator eksistensi sosial, tetapi juga mencerminkan bagaimana individu berinteraksi dengan struktur dan sistem yang lebih besar dalam mengejar tujuan mereka. Tindakan rasional ini, dalam konteks modernitas, menggantikan tindakan tradisional atau afektif sebagai dasar utama dalam menjalani kehidupan dan pekerjaan, memposisikan individu sebagai aktor yang rasional dan terorganisir dalam struktur sosial yang semakin kompleks.

Dalam pandangan Weber, sistem negara, hukum, dan birokrasi memainkan peran penting dalam struktur sosial yang lebih luas. Hukum rasional, sebagai salah satu pemikirannya, muncul sebagai gaya berpikir yang menekankan pentingnya sistem yang terorganisir dan rasional dalam pengelolaan masyarakat. Selain itu, Weber memberikan perhatian besar pada birokrasi pemerintahan sebagai salah satu ciri khas perkembangan ilmu sosial, khususnya dalam konteks administrasi publik. Ia mengemukakan bahwa birokrasi ideal memiliki delapan

⁷ Muhammad Supraja, "Alfred Schutz : Rekonstruksi Teori Tindakan Max Weber," *Jurnal Pemikiran Sosiologi* 1, no. 2 (2015): 81, <https://doi.org/10.22146/jps.v1i2.23447>.

⁸ Supraja.

⁹ Giddens et al., *Sosiologi: Sejarah Dan Berbagai Pemikirannya*. 37

ciri pokok, yakni:¹⁰ *pertama*, birokrasi merupakan organisasi yang berkelanjutan yang dikelola dengan sistem aturan. *Kedua*, tindakan dalam birokrasi diatur oleh aturan yang bersifat objektif dan tidak memihak. *Ketiga*, terdapat pembagian kerja yang jelas di mana setiap jabatan memiliki kompetensi tersendiri. *Keempat*, hubungan kekuasaan bersifat hierarkis, di mana jabatan yang lebih rendah berada di bawah kontrol jabatan yang lebih tinggi. *Kelima*, semua tindakan administratif dan aturan tertulis serta disimpan dalam arsip. *Keenam*, individu tidak memiliki dan tidak bisa membeli atau menjual jabatannya. *Ketujuh*, pejabat menerima gaji, bukan pembayaran langsung dari klien, untuk memastikan kesetiaan mereka kepada organisasi. *Terakhir*, properti organisasi terpisah dari properti pribadi pejabat. Pandangan Weber ini menunjukkan bagaimana birokrasi dan hukum rasional dapat membentuk tata kelola negara yang efisien dan sistematis dalam menghadapi kompleksitas masyarakat modern.

Pandangan Weber mengenai birokrasi menekankan pentingnya ketertundukan pada aturan (rules) sebagai elemen kunci dalam menjaga stabilitas dan tercapainya idealitas organisasi. Hal ini mencerminkan pandangannya yang positivistik terhadap hukum, di mana aturan-aturan yang jelas dan terstruktur akan memastikan sistem yang lebih stabil dan dapat diandalkan. Namun, dalam konteks sosiologi hukum Weber, ada dilema yang menarik, yaitu pertentangan antara “orde ekonomi” yang lebih pragmatis dan sosiologis dengan “orde hukum” yang lebih yuridis¹¹. Perbedaan ini menciptakan ketegangan, di mana ekonomi yang lebih praktis sering kali berhadapan dengan hukum yang lebih formal dan teoretis, memunculkan pertanyaan mengenai mana yang lebih dominan atau lebih relevan dalam konteks sosial dan hukum. Dalam hal ini, Weber tampaknya menghadapi kesulitan dalam mengharmoniskan keduanya, karena keduanya memiliki kekuatan dan dampak yang berbeda dalam mempengaruhi struktur sosial dan pengambilan keputusan dalam masyarakat.

Hukum, dengan fokus utamanya pada pelaksanaan dan penegakan aturan (*law enforcement*), tidak bertanggung jawab atas dinamika aktivitas di luar ranahnya, sementara ekonomi lebih berorientasi pada aktivitas nyata yang terjadi dalam tatanan kehidupan manusia yang selalu berubah. Menyatukan dua perspektif ini—hukum yang lebih terstruktur dan aturan dengan ekonomi yang lebih dinamis—memang bukan tugas yang mudah. Meskipun faktor ekonomi menjadi salah satu variabel penting dalam proses penciptaan hukum, begitu hukum itu ditetapkan, ia akan bergerak dan berkembang sesuai dengan kerangka dan ketentuannya, terlepas dari perubahan yang terjadi dalam aspek ekonomi. Ketegangan antara dua bidang ini sering kali menimbulkan tantangan dalam mencari titik temu, di mana hukum harus tetap teguh pada fungsinya sementara ekonomi terus beradaptasi dengan realitas sosial yang ada.

¹⁰ Yanyi K. Djamba and W. Lawrence Neuman, *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches, Teaching Sociology*, vol. 30, 2002, <https://doi.org/10.2307/3211488>. 66

¹¹ Rahardjo, *Sosiologi Hukum : Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah*. 111

Untuk menghubungkan secara intim antara orde ekonomi dan orde hukum, hukum harus ditempatkan dalam posisi empiris, bukan hanya sebagai abstraksi. Dalam hal ini, validitas hukum tidak lagi hanya mengacu pada aspek yuridis, melainkan pada validitas empirik atau pelebagaan hukum dalam masyarakat, sehingga sosiologi hukum dapat memahaminya lebih dalam¹². Pandangan ini menunjukkan pergeseran dari pemikiran Weber yang melihat hukum dalam kerangka formal rasional yang lebih positivistik. Walaupun sosiologi lebih menekankan pada perilaku, Weber menyarankan bahwa perilaku individu tetap harus tunduk pada aturan hukum untuk mengantisipasi kompleksitas tindakan sosial yang dilakukan oleh individu-individu. Dalam pandangan Weber, hukum formal rasional memiliki dua ciri utama:¹³ (a) hukum yang sempurna, komprehensif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat, serta (b) hukum yang berada dalam ruang *das sollen*, yakni ruang yang mengatur apa yang seharusnya terjadi. Pandangan ini mencerminkan upaya Weber untuk mengunci paradigma hukum dalam dua aspek: sebagai alat pengatur stabilitas sosial dan sebagai alat untuk mengubah perilaku. Konsep ini sejalan dengan gagasan Roscoe Pound tentang hukum sebagai alat rekayasa sosial¹⁴. Namun, cara pandang Weber ini sebenarnya lebih berfokus pada relasi antara hukum dan organisasi¹⁵, di mana tujuan utamanya adalah untuk memastikan hukum dapat mendorong gerak birokrasi secara efektif.

Ciri khas dari pandangan positivistik yang sangat menonjol adalah penekanan pada pertanggungjawaban individu, di mana sanksi atas pelanggaran hukum menjadi tanggung jawab pribadi, bukan tanggung renteng dengan orang lain. Pemahaman ini sejalan dengan pandangan Weber yang lebih menekankan peran individu sebagai aktor utama dalam kehidupan masyarakat, yang sekaligus berperan sebagai pembentuknya. Gaya positivistik dalam pemikiran Weber memang terasa dominan, meskipun agak kontradiktif ketika diterapkan dalam konteks hukum, di mana positivisme sendiri cenderung mengabaikan sosiologi hukum. Namun, di sinilah pandangan sosiologi hukum ala Weber berperan penting, karena ia justru mendorong terciptanya cara pandang positivistik ini. Salah satu manifestasi dari cara pandang positivistik ini terlihat dalam gagasan Weber tentang hukum formal rasional, yang berfokus pada otoritas (*authority*) sebagai landasan dasar hukum. Dengan demikian, meskipun sosiologi hukum mungkin terlihat bertentangan dengan positivisme, dalam pandangan Weber, keduanya saling melengkapi dalam membentuk tatanan sosial yang stabil.¹⁶

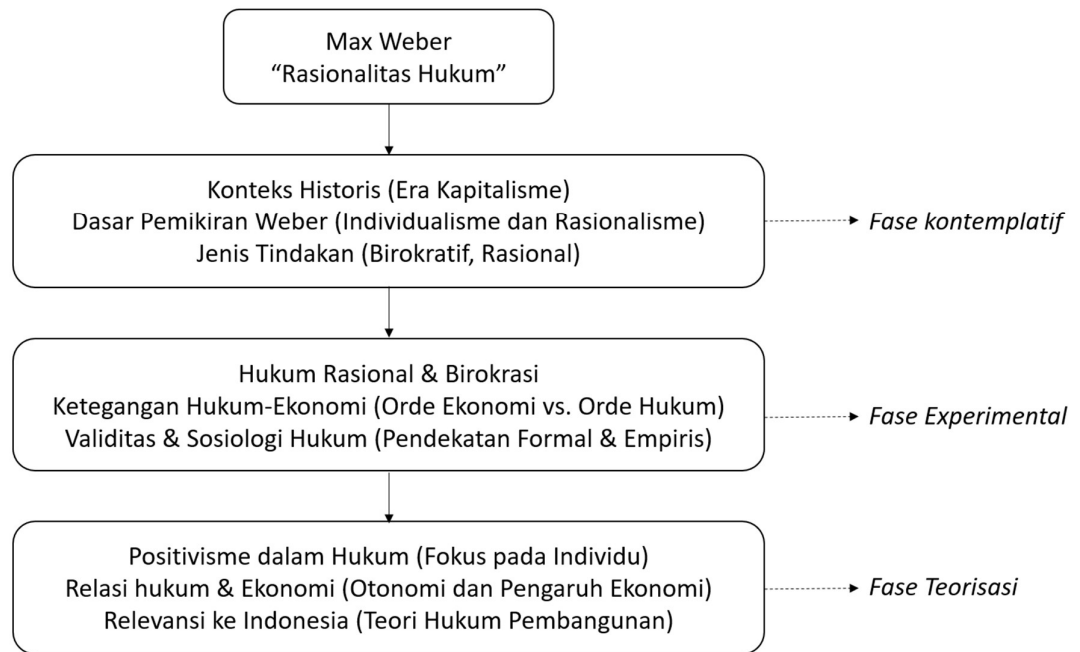
¹² Ilham Yuli Isdiyanto, "Problematisasi Teori Hukum, Konstruksi Hukum Dan Kesadaran Sosial," *Ilham Yuli Isdiyanto* 54, no. 1 (2018): 54–69, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26555/novelty.v9i1.a8035>.

¹³ Lili Rasjidi and Ira Thania Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat Dan Teori Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007). 61

¹⁴ Roscoe Pound, *Pengantar Filsafat Hukum*, ed. Moamad Radjab (Jakarta: Bhratara, 1989).

¹⁵ Mark C. Suchman and Lauren B. Edelman, "Legal Rational Myths: The New Institutionalism and the Law and Society Tradition," *Law and Social Inquiry* 21, no. 4 (1996): 903–41, <https://doi.org/10.1111/j.1747-4469.1996.tb00100.x>.

¹⁶ J. M. Finniss, "On 'Positivism' and 'Legal Rasional Authority,'" *Oxford Journal of Legal Studies* 5, no. 1 (1985): 74–90, <https://doi.org/10.1093/ojls/5.1.74>.



Gambar 1. Konsep Pemikiran Max Weber: Rasionalitas dalam Hukum dan Dinamika Sosial

Di Indonesia, pandangan hukum formal rasional Weber dapat dikembangkan lebih lanjut dengan pemikiran Mochtar Kusumaatmadja mengenai teori hukum pembangunan, karena keduanya memiliki kesamaan dalam merelasikan hukum dengan ekonomi¹⁷. Baik Weber maupun Mochtar secara umum menempatkan hukum sebagai alat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Keduanya memandang bahwa faktor ekonomi memainkan peran penting dalam perkembangan dan pengembangan hukum. Analisis Trubek terhadap pembacaan Weber juga menarik, di mana ia menyoroti pandangan Weber yang menempatkan hukum dalam keterkaitannya dengan ekonomi. Trubek mencatat bahwa Weber mengakui adanya otonomi hukum dari hubungan ekonomi, namun Weber juga menyadari bahwa faktor ekonomi secara signifikan memengaruhi perkembangan hukum, dan bahwa pihak yang secara ekonomi kuat memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap hukum dibandingkan dengan mereka yang lemah dan terpinggirkan. Trubek menyatakan bahwa:¹⁸

“... Weber recognized that the legal order had a degree of autonomy from economic relation. yet Weber also realized that economic factor significantly influenced legal development, and that the economically powerful had greater

¹⁷ Lilik Mulyadi, “Teori Hukum Pembangunan Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M” 8, no. 2 (2009): 1–29, https://badilum.mahkamahagung.go.id/upload_file/img/article/doc/kajian_deskriptif_analitis_teor_i_hukum_pembangunan.pdf.

¹⁸ David M. Trubek, “Max Weber on Law and the Rise of Capitalism,” *The Sociology of Law* 1, no. 1 (1972): 220–32, <https://doi.org/10.4324/9781315135069-17>.

influence on the law than the weak and dispossessed (terjemahan bebas : "...Weber mengakui bahwa tatanan hukum memiliki tingkat otonomi terhadap hubungan ekonomi. Namun, Weber juga menyadari bahwa faktor ekonomi secara signifikan memengaruhi perkembangan hukum, dan bahwa mereka yang memiliki kekuatan ekonomi memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap hukum dibandingkan dengan yang lemah dan terpinggirkan)"

Analisis Weber yang sering mengarah pada kapitalisme memang tidak mengherankan, karena ia melihat hubungan erat antara ekonomi dan hukum dalam masyarakat modern. Namun, hal ini juga menimbulkan ketegangan dalam pemikirannya, mengingat pada awalnya Weber menempatkan supremasi hukum sebagai faktor utama dalam pengaturan sosial, lebih utama daripada kapitalisme. Konsekuensinya, pandangannya bisa dipahami sebagai memberikan legitimasi terhadap kapitalisme, yang kemudian menjadi kekuatan yang mengarahkan pembentukan hukum itu sendiri. Ini menciptakan dilema, di mana hukum yang seharusnya berdiri independen malah terperangkap dalam struktur ekonomi yang dominan, memperkuat posisi mereka yang memiliki kekuasaan ekonomi dan mengabaikan kelompok yang lebih lemah.

III. DURKHEIM DAN HUKUM: MENELUSURI HUBUNGAN MORALITAS DAN KESEIMBANGAN SOSIAL

Jika Weber terkenal dengan pendekatan interpretatif yang rasional dalam memahami masyarakat modern, maka Durkheim, sebagai Bapak Sosiologi Modern, memainkan peran krusial dalam meruntuhkan paradigma lama dan memunculkan perspektif baru terhadap proses modernisasi. Salah satu kontribusi terbesar Durkheim adalah analisisnya terhadap fenomena bunuh diri, yang ia teliti bukan dari sudut pandang psikologis individual, melainkan melalui lensa sosiologis. Dengan mengejutkan, Durkheim mengungkapkan bahwa tingkat bunuh diri berhubungan erat dengan tingkat integrasi kelompok sosial yang dimiliki individu, yang menandakan betapa kuatnya pengaruh struktur sosial terhadap perilaku individu¹⁹. Dalam hal ini, perbedaan mencolok antara Weber dan Durkheim sangat jelas: Weber lebih fokus pada individu sebagai aktor utama dalam masyarakat, sementara Durkheim menekankan pentingnya masyarakat dan struktur sosial sebagai pembentuk perilaku individu. Analisis Durkheim ini mengundang kita untuk mempertanyakan sejauh mana individu itu terikat oleh norma sosial dan bagaimana kekuatan kolektif dalam masyarakat dapat mempengaruhi keputusan pribadi yang tampak sebagai hasil dari tindakan individual.

Durkheim sangat terobsesi untuk memahami bagaimana masyarakat terbentuk dan eksis, meskipun manusia lahir sebagai individu. Fenomena konversi dari individu menjadi makhluk sosial inilah yang menjadi salah satu fokus utama pemikirannya. Dalam hal ini, teori solidaritas sosial yang dikemukakan Durkheim menjadi landasan dalam pembentukan masyarakat

¹⁹ Giddens et al., *Sosiologi: Sejarah Dan Berbagai Pemikirannya*. 19

manusia²⁰. Solidaritas ini menjadi aspek fundamental dalam berbagai pemikirannya, termasuk dalam sosiologi hukum. Durkheim berpendapat bahwa solidaritas sosial adalah elemen yang sangat penting untuk kelangsungan hidup masyarakat, dan ketika solidaritas tersebut terganggu, maka kejahatan atau pelanggaran hukum akan muncul sebagai akibatnya. Oleh karena itu, untuk mengurai fenomena kejahatan, diperlukan pemahaman yang lebih dalam mengenai sifat hakiki dari kejahatan itu sendiri.²¹ Berbeda dengan Weber yang lebih mengedepankan pendekatan formal-rasional dalam melihat kejahatan, Durkheim lebih menekankan pada aspek substansial atau hakiki dari kejahatan. Ia berpendapat bahwa untuk memahami hakikat kejahatan, kita harus memeriksa elemen-elemen yang sama yang ada dalam berbagai jenis kejahatan yang terjadi di masyarakat yang berbeda-beda. Durkheim mengingatkan agar tidak hanya fokus pada konsep-konsep hukum yang ada di masyarakat maju, tetapi juga perlu memperhatikan konsep yang ada di masyarakat terbelakang, karena banyak pelajaran yang dapat dipetik dari sana. Dalam pandangan Durkheim, jika kita hanya membatasi diri pada pemahaman hukum di masyarakat maju, kita akan gagal untuk menemukan hakikat kejahatan yang sesungguhnya, karena setiap masyarakat memiliki ciri khas dalam cara mereka memahami dan merespons kejahatan²².

Pandangan Durkheim tentang kejahatan menekankan pentingnya aspek substansial daripada hanya sekedar formalitas, mengarah pada pemahaman bahwa ketertiban bukan hanya soal penerapan regulasi, tetapi juga persoalan yang lebih mendalam dan sosiologis. Durkheim ingin menegaskan bahwa masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan situasi yang kondusif dan bebas dari pelanggaran hukum. Dalam perspektif ini, individu tidak bisa dilihat secara terpisah, melainkan harus dipahami dalam konteks representasi kolektifnya—dimana cara berpikir dan tindakannya sangat dipengaruhi oleh dinamika sosial yang ada di sekitarnya. Hal ini sejalan dengan pandangan Kenneth Thompson dalam bukunya Emile Durkheim, yang menyatakan bahwa "*there were certain rules of combination which were common to collective representations and the thought processes of the individual*." Dengan kata lain, pemikiran individu tidak dapat dipisahkan dari aturan sosial yang mengarahkan mereka, menjadikan kejahatan bukan hanya fenomena individual tetapi sebagai manifestasi dari ketegangan dalam struktur sosial yang lebih luas²³.

Konsep 'representasi kolektif' menurut Durkheim merujuk pada ide, gagasan, nilai, konsep, atau prinsip yang dimiliki oleh individu sebagai bagian dari masyarakat. Durkheim pertama kali memperkenalkan istilah ini setelah melakukan penelitian terkait fenomena bunuh diri, yang ia anggap dipengaruhi oleh faktor sosial, sebagaimana disampaikan oleh Thompson: "*Durkheim began*

²⁰ Rahardjo, *Sosiologi Hukum : Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah*. 109

²¹ Émile Durkheim, *Durkheim Dan Pengantar Sosiologis Moralitas*, ed. Taufik Abdullah and AC Van Der Leeden (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1986). 81

²² Durkheim.82

²³ Kenneth Thompson, *Emile Durkheim, Taylor & Francis E-Library* (New York: Taylor & Francis e-Library, 2002), <https://doi.org/10.5771/9783956508455-37>. 45

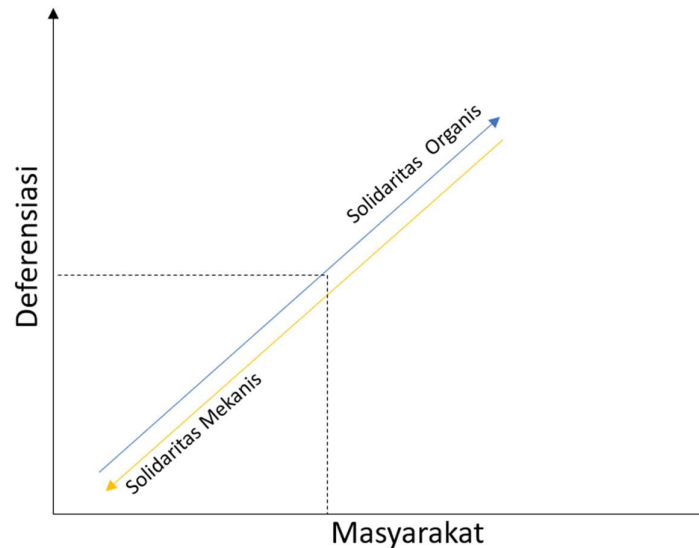
using the concept of collective representations in Suicide, when he wrote that 'essentially social life is made up of representations', adding that 'these collective representations are of quite another character from those of the individual'"²⁴. Representasi kolektif ini, menurut Durkheim, terdiri dari empat klaim utama: pertama, mereka dihasilkan secara sosial; kedua, mereka mencerminkan kepedulian sosial; ketiga, ada korespondensi struktural dengan organisasi sosial; dan keempat, setelah terbentuk, representasi kolektif ini menjadi relatif otonom, dapat bergabung, terpisah, dan diubah sesuai dengan hukum mereka sendiri. Dengan sistematisasi ini, Durkheim menggarisbawahi bahwa ide-ide kolektif bukan hanya hasil pemikiran individu, melainkan juga merupakan produk dari struktur sosial yang lebih besar dan memiliki pengaruh besar terhadap perilaku sosial, termasuk dalam konteks hukum dan kejahatan²⁵.

Pandangan representasi kolektif Durkheim sebenarnya merupakan pengembangan dari teori solidaritas yang ia kembangkan, karena keduanya sangat terkait erat dalam menjelaskan peran masyarakat sebagai faktor utama dalam pembentukan struktur sosial. Durkheim berusaha menggambarkan fenomena sosial, tidak hanya dalam masyarakat modern, tetapi juga dalam masyarakat tradisional, yang membedakan keduanya melalui konsep solidaritas mekanis dan solidaritas organis²⁶. Solidaritas mekanis, yang muncul dalam masyarakat tradisional, ditandai dengan rendahnya diferensiasi antar individu, sehingga terjadi ikatan kebatinan yang kuat dan kesatuan nilai yang mendalam. Sebaliknya, solidaritas organis muncul di masyarakat modern yang lebih terstruktur, dengan tingkat diferensiasi yang tinggi. Dalam masyarakat ini, hubungan sosial lebih bergantung pada kesadaran individu akan saling ketergantungan dan kesepakatan bersama, menciptakan sebuah kesepakatan sosial yang lebih rasional dan terorganisir. Kedua bentuk solidaritas ini menunjukkan bagaimana struktur sosial yang berbeda membentuk pola hubungan sosial dan interaksi dalam masyarakat, yang pada gilirannya memengaruhi norma dan hukum yang berlaku.

²⁴ Thompson. 45

²⁵ Thompson. 45

²⁶ Durkheim, *Durkheim Dan Pengantar Sosiologis Moralitas*. 13



Gambar 2. Deferensiasi dan Bentuk Solidaritas

Jika mengacu pada perbandingan antara masyarakat tradisional dan modern, jelas bahwa bentuk solidaritas yang terbentuk di kedua jenis masyarakat ini dipengaruhi oleh struktur sosial dan dinamika yang ada. Namun, hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa solidaritas ini tidak dimaksudkan untuk menempatkan satu bentuk lebih tinggi atau lebih rendah dari yang lain, karena setiap masyarakat memiliki ciri khas dan dinamika sosialnya masing-masing. Durkheim, pada dasarnya, menolak upaya pemaksaan atau penerapan model sosial yang seragam terhadap semua jenis masyarakat. Ia berpendapat bahwa masyarakat, dalam konteks representasi kolektifnya, memiliki cara dan hukum sosialnya sendiri yang berkembang sesuai dengan kondisi, nilai, dan struktur sosial yang ada. Oleh karena itu, penting untuk memahami solidaritas dalam konteks yang lebih fleksibel dan menghargai keberagaman setiap bentuk masyarakat.

Dalam pemahaman hukum, perbedaan antara Durkheim dan Weber sangat jelas terlihat. Sementara Weber cenderung melihat hukum dari perspektif positivistik yang menekankan aturan dan norma yang berlaku secara formal, Durkheim lebih mendekati hukum melalui lensa fungsionalisme. Pandangan fungsionalisme Durkheim menekankan pada bagaimana hukum berfungsi dalam menjaga integrasi sosial dan kestabilan masyarakat. Fungsionalisme itu sendiri memiliki berbagai varian, dan Ralf Michaels mengidentifikasi tujuh konsep utama dalam fungsionalisme di berbagai disiplin ilmu²⁷. Durkheim, yang dikenal sebagai

²⁷ Ralf Michaels, "The Functional Method of Comparative Law," in *The Oxford Handbook of Comparative Law*, ed. Mathias Reimann and Reinhard Zimmermann (Oxford University Press, 2006), 107–19, <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199296064.001.0001>. Dia menyebutkan : "one can distinguish at least seven different concepts of functionalism across disciplines: (1) finalism, a neo-Aristotelian functionalism based on inherent teleology, (2) adaptionism, an evolutionary functionalism in a Darwinian tradition, (3) classical (Durkheimian) functionalism, explaining institutions through their usefulness for society, (4) instrumentalism, a normative theory of using law for social engineering, (5) refined functionalism, a functionalist method that

pengembang utama fungsionalisme klasik, berpendapat bahwa hukum tidak hanya berfungsi untuk mengatur, tetapi juga untuk memelihara solidaritas sosial dalam masyarakat. Gagasan fungsionalisme Durkheim terdiri dari dua prinsip utama: pertama, pemisahan fungsi dari asalnya, di mana fungsionalisme fokus pada hubungan antar elemen dalam sistem sosial, bukan hanya pada kualitas masing-masing bagian; dan kedua, menegaskan bahwa tujuan individu tidak bisa dijadikan dasar ilmiah dalam sosiologi, karena sifatnya yang personal—oleh karena itu, pendekatan sosiologis harus dibangun di atas objektivitas²⁸.

Di balik konsep-konsep besar Durkheim seperti solidaritas, representasi kolektif, dan fungsionalisme, terdapat satu elemen mendasar yang harus dipahami, yaitu moralitas. Bagi Durkheim, moralitas bukan sekadar nilai yang dianut oleh individu, tetapi merupakan landasan bagi keberadaan solidaritas itu sendiri. Tanpa moralitas, solidaritas tidak akan memiliki makna atau eksistensi yang kokoh dalam masyarakat. Thompson menekankan bahwa moralitas menjadi aspek vital dalam interaksi sosial, karena menurutnya, "*The moral problem was how to reconcile individual freedom and social order*"²⁹. Dengan kata lain, masalah moral adalah persoalan yang dihadapi oleh masyarakat secara kolektif, di mana kualitas individu dan hubungan sosialnya sangat bergantung pada standar moral yang berlaku. Moralitas bagi Durkheim bukan hanya soal norma yang mengatur perilaku, tetapi juga sebagai kekuatan pendorong yang menjaga keseimbangan dan keteraturan dalam masyarakat, sekaligus menjamin bahwa kebebasan individu dapat tetap berfungsi dalam batas-batas sosial yang teratur.

Moralitas, dalam pandangan Durkheim, adalah pantulan sosial yang tidak hanya merupakan produk dari masyarakat, tetapi juga menjadi tujuan dari eksistensi masyarakat itu sendiri. Tindakan moral bukan hanya sekadar norma yang diikuti, melainkan juga cerminan dari bagaimana masyarakat melihat dirinya dan berfungsi untuk menjaga keteraturan. Dengan demikian, berbicara tentang perubahan sosial adalah berbicara tentang perubahan dalam pandangan moral³⁰. Salah satu tujuan utama pendidikan moral adalah menanamkan pada generasi mendatang rasa hormat terhadap harkat dan martabat manusia. Meskipun pandangan moralitas Durkheim sering dianggap sekuler, karena tidak mengaitkannya dengan kerangka agama atau wahyu, gagasannya memberikan pemahaman yang lebih luas tentang moralitas yang relevan di berbagai bentuk masyarakat. Namun, pemahaman ini juga kerap dianggap keluar konteks oleh beberapa pihak yang menganggapnya menegasikan peran wahyu dalam pembentukan moralitas.

Pandangan Durkheim yang menekankan pentingnya moralitas dalam kehidupan sosial kemudian banyak diadopsi dalam pemikiran hukum yang lebih

replaces certain postulates of classical functionalism with empirically testable hypotheses, (6) epistemological functionalism, an epistemology that focuses on functional relations rather than on the ontology of things, and (7) equivalence functionalism, building on these concepts but emphasizing the non-teleological, non-causal aspect of functional relations."

²⁸ Michaels. 349

²⁹ Thompson, *Emile Durkheim*. 53

³⁰ Durkheim, *Durkheim Dan Pengantar Sosiologis Moralitas*. 19

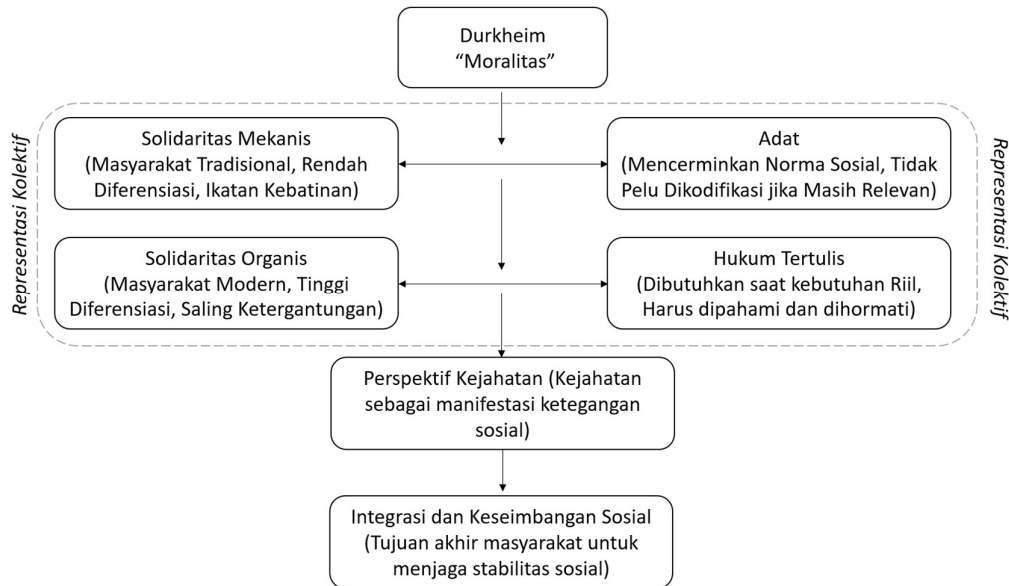
normatif. Gagasan moralitas Durkheim tidak dapat dipisahkan dari aspek hukum itu sendiri, karena moralitas seringkali menjadi dasar yang mendasari hukum dalam suatu masyarakat. Sebagai contoh, gagasan groundnorm yang dikembangkan oleh Hans Kelsen, meskipun berasal dari tradisi positivistik, sesungguhnya juga mengandung dimensi moral sebagai landasan utama³¹. Hal yang sama juga berlaku pada H.L.A. Hart, yang meskipun lebih dikenal dengan pandangan positivismenya, tidak bisa melepaskan diri dari pengaruh moralitas dalam memahami sistem hukum. Bahkan, pembacaan hukum yang lebih holistik, sebagaimana yang diusung oleh Ronald Dworkin, turut memperlihatkan bahwa hukum tidak bisa hanya dipandang sebagai aturan formal semata, melainkan harus memperhitungkan nilai-nilai moral yang mendasarinya³².

Di Indonesia, gagasan Durkheim tentang moralitas dan solidaritas sosial sangat relevan dengan pemikiran Hazairin, yang menempatkan kesusilaan sebagai inti dari sistem hukum³³. esusilaan, menurut Hazairin, bukan hanya sekadar nilai individual, melainkan sebuah konstruksi sosial yang muncul dari masyarakat dan berfungsi sebagai dasar pembentukan hukum, tanpa mengabaikan peran individu dalam pembentukannya. Pandangan ini sejalan dengan teori solidaritas sosial dan representasi kolektif Durkheim, yang menganggap masyarakat sebagai entitas yang memiliki nilai-nilai bersama yang membentuk norma sosial. Dalam konteks sistem hukum di Indonesia, hal ini tercermin dalam irah-irah putusan hakim dan Pasal 5 ayat (1) UU No. 48/2009, yang lebih menekankan pandangan moral dibandingkan dengan pendekatan yuridis yang kaku. Ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia tidak hanya mengandalkan aturan formal, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai moral yang hidup dalam masyarakat sebagai landasan penting dalam pembuatan keputusan hukum.

³¹ Sobirin Malian and Ilham Yuli Isdiyanto, *Filsafat Hukum* (Yogyakarta: Total Media, 2018).

³² Ronald Dworkin, "The Moral Reading of the Constitution," *The New York Review of Books*, 1996, 1–13.

³³ Hazairin, *Tujuh Serangkai Tentang Hukum* (Jakarta: Tintamas Indonesia, 1974).



Gambar 3. Konsep Moralitas, Solidaritas, dan Hukum dalam Pemikiran Emile Durkheim

Durkheim, jika dilihat pada pandangannya, maka pentingnya hukum adat sebagai bagian dari solidaritas sosial mekanis, yang lahir dari norma-norma yang tidak tertulis dan berlaku dalam masyarakat tradisional. Menurutnya, hukum adat hanya perlu dikodifikasi menjadi hukum tertulis ketika muncul kebutuhan masyarakat yang mendesak dan menuntut kejelasan lebih dalam menyelesaikan sengketa. Ia menggarisbawahi bahwa jika hukum adat masih berfungsi dengan baik tanpa menimbulkan kontroversi atau kesulitan, maka tidak ada alasan untuk mengubahnya menjadi hukum tertulis. Dalam konteks ini, Durkheim menolak penerapan hukum tertulis secara otoritatif tanpa melihat adanya keperluan riil dari masyarakat yang membutuhkan kepastian hukum. Hal ini menunjukkan bahwa hukum harus berfungsi sebagai instrumen untuk menjaga solidaritas sosial, bukan sekadar alat yang dipaksakan untuk menyelesaikan masalah yang seharusnya bisa diselesaikan dengan pendekatan yang lebih kontekstual³⁴.

Lebih lanjut, Durkheim menekankan bahwa hukum yang melembaga harus memenuhi empat prasyarat utama: diketahui, dipahami, ditaati, dan dihargai oleh masyarakat. Dalam pandangan ini, hukum tidak bisa dipaksakan begitu saja, melainkan harus dibangun dengan kesadaran dan partisipasi masyarakat³⁵. Oleh karena itu, pelebagaan hukum adat, yang secara alami telah hidup dalam kehidupan masyarakat, bisa lebih mudah diterima dan dijalankan dibandingkan dengan hukum tertulis yang cenderung teralienasi dari realitas sosial masyarakat. Hukum tertulis, dalam banyak kasus, dapat kehilangan esensi dan relevansinya ketika tidak disesuaikan dengan nilai-nilai dan kebutuhan sosial yang berlaku, sehingga berdampak pada distorsi dalam penerapannya. Sebaliknya, hukum adat,

³⁴ Durkheim, *Durkheim Dan Pengantar Sosiologis Moralitas*. 87

³⁵ Soerjono Soekanto, *Sosiologi: Suatu Pengantar*, 36th ed. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003). 203

yang tumbuh bersama masyarakat, cenderung lebih mudah diterima dan dipahami karena langsung mencerminkan nilai-nilai dan norma yang ada dalam kehidupan sehari-hari³⁶.

IV. ANTARA RASIONALITAS DAN SOLIDARITAS: PENGARUH PEMIKIRAN WEBER DAN DURKHEIM DALAM HUKUM INDONESIA

Perbandingan pemikiran Weber dan Durkheim dalam konteks hukum Indonesia membuka ruang untuk refleksi kritis mengenai dinamika kekuasaan dan sistem hukum yang terbentuk. Pemikiran Weber yang positivistik, dengan penekanan pada rasionalitas dan formalisasi hukum, seolah mencerminkan peran hukum pasca-kemerdekaan sebagai instrumen legitimasi kekuasaan negara. Di bawah kepemimpinan Soekarno, hukum bukan lagi sebagai alat untuk menegakkan keadilan sosial, tetapi justru menjadi alat politik untuk melegitimasi kekuasaan pemerintah, bahkan cenderung digunakan untuk membenarkan praktik otoritarianisme³⁷. Kritik tajam Mohammad Hatta terhadap Soekarno yang dianggap mengesampingkan konstitusi mencerminkan ketegangan antara idealisme konstitusional dan realitas politik yang memanipulasi hukum. Dalam hal ini, pandangan Marxis mungkin lebih relevan ketimbang Weberian, karena lebih menyoroti hubungan antara struktur kekuasaan, ideologi, dan penggunaan hukum sebagai alat kontrol sosial³⁸.

Era Orde Baru di bawah Soeharto memang lebih selaras dengan pandangan Weber, terutama melalui teori hukum pembangunan yang dikembangkan oleh Mochtar Kusumaatmadja, yang menggabungkan konsep Roscoe Pound dengan faktor ekonomi pembangunan³⁹. Perspektif Weberian yang menekankan pada rasionalitas dan ketaatan terhadap hukum sebagai instrumen untuk mendukung perkembangan ekonomi dan kapitalisme mencerminkan bagaimana hukum di Indonesia pada masa itu dijadikan sebagai alat legitimasi bagi kebijakan pembangunan yang sentralistik dan otoriter. Weber, yang menekankan hubungan antara ekonomi dan hukum, melihat hukum sebagai faktor pendukung yang harus memfasilitasi kemajuan sosial dan ekonomi, yang sangat relevan dalam konteks Indonesia yang sedang mengejar modernisasi. Pandangan positivistiknya, yang mengutamakan kepatuhan terhadap norma yang terstruktur dan jelas, sangat cocok dengan konteks Indonesia sebagai bekas jajahan Belanda yang pada saat itu telah mengadopsi sistem hukum positivistik, memudahkan penerimaan dan implementasi gagasan-gagasan Weber dalam sistem hukum Indonesia pada era tersebut⁴⁰.

³⁶ Yuli Isdiyanto, "Problematika Teori Hukum, Konstruksi Hukum Dan Kesadaran Sosial."

³⁷ Ilham Yuli Isdiyanto, *Dekonstruksi Pemahaman Pancasila: Menggali Jati Diri Hukum Indonesia* (Yogyakarta: UGM Press, 2019).

³⁸ Mohammad Hatta, *Demokrasi Kita* (Jakarta: PT Pusaka Antara, 1966).

³⁹ Rasjidi and Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat Dan Teori Hukum*. 10

⁴⁰ Trubek, "Max Weber on Law and the Rise of Capitalism."

Hingga kini, gagasan hukum sebagai pendorong ekonomi ala Max Weber masih berlangsung, terutama oleh kepentingan pemerintah. Munculnya Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi contoh terkini bagaimana regulasi dibentuk sebagai upaya untuk mendorong investasi dan meningkatkan perekonomian. Undang-Undang ini merupakan pembaruan terhadap Omnibus Law yang sebelumnya, yang bertujuan untuk menyederhanakan regulasi yang dianggap menghambat iklim investasi serta menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan.

Pandangan Durkheim, meskipun sering dianggap sebagai aliran klasik, lebih relevan dengan kondisi sosial di Indonesia dibandingkan dengan Weber. Dengan lebih dari 80 ribu desa, struktur sosial Indonesia banyak yang masih berakar pada solidaritas mekanis, di mana norma-norma lokal dan hukum yang hidup (*living law*) memainkan peran besar. Hukum tidak tertulis ini, yang berakar pada tradisi dan kebiasaan masyarakat, seringkali lebih efektif daripada hukum tertulis yang cenderung teralienasi dari kebutuhan masyarakat. Gagasan Durkheim tentang solidaritas sosial ini juga berhubungan erat dengan konsep “Republik Desa” yang diusung oleh Soepomo dalam merancang UUD 1945, di mana hukum yang tidak tertulis diakui sebagai bagian integral dari sistem hukum nasional. Soepomo mencerminkan realitas sosial Indonesia yang sangat berbasis pada kehidupan desa, dengan menekankan pentingnya hukum lokal yang disesuaikan dengan konteks masyarakat, sehingga meskipun sistem hukum formal berkembang, hukum lokal tetap menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam menjaga keadilan sosial⁴¹.

Gagasan Durkheim tentang moralitas dan solidaritas sosial memang terus berkembang dalam berbagai pemikiran hukum di Indonesia. Hazairin, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, menempatkan kesusilaan sebagai dasar moral dalam masyarakat, sementara Moh Koesnoe memperkenalkan konsep hukum hybrid yang mengakomodasi hukum tertulis dan tidak tertulis, menciptakan keseimbangan antara keduanya⁴². Soerjono Soekanto juga menekankan pentingnya hukum adat yang tetap relevan dan tidak akan lekang oleh waktu, meskipun sistem hukum nasional terus berkembang⁴³. Sementara itu, Satjipto Rahardjo dengan sikap kritisnya terhadap hukum nasional, menawarkan perspektif Pancasila sebagai dasar utama yang memberi ruang untuk rule-breaking jika regulasi yang ada tidak mendorong keadilan. Semua pemikiran ini memperkaya konstruksi hukum di Indonesia, menggambarkan bagaimana hukum harus bersifat fleksibel dan adaptif terhadap kebutuhan sosial dan moralitas yang hidup dalam masyarakat⁴⁴.

⁴¹ A. Hamid S. Attamimi, “Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara” (Universitas Indonesia, 1990).

⁴² Moh Koesnoe, “Kapita Selekta Hukum Adat: Suatu Pemikiran Baru,” 2002.

⁴³ Soerjono Soekanto, “Kedudukan Dan Peranan Hukum Adat Dalam Pembangunan,” *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* Oktober (1985): 466–73.

⁴⁴ Satjipto Raharjo, *Pendidikan Hukum Sebagai Pendidikan Manusia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009). 5

Dari pembahasan di atas, satu hal yang perlu diinsyafi adalah bahwa hukum tidak ada dalam ruang hampa; hukum berfungsi dalam konteks sosial, politik, dan budaya yang dinamis, dan dipengaruhi oleh berbagai faktor⁴⁵. Mahfud MD menegaskan bahwa konfigurasi politik sangat mempengaruhi hukum, meskipun pandangannya sangat politis. Hal ini menunjukkan bahwa hukum tidak bisa dipahami hanya dari sudut pandang normatif atau positivistik semata, tetapi juga harus dilihat dalam konteks sosiologisnya. Sebab, hukum adalah produk dari interaksi sosial yang dipengaruhi oleh nilai-nilai, struktur kekuasaan, dan kondisi politik yang ada pada suatu waktu dan tempat tertentu. Oleh karena itu, untuk memahami hukum secara utuh, kita harus mempertimbangkan situasi dan kondisi yang membentuknya⁴⁶.

Secara legal drafting, pandangan sosiologis memang menjadi salah satu dasar dalam konsideran yang tertuang jelas dalam UU No. 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Namun, implementasi gagasan sosiologis di Indonesia dalam pembentukan peraturan perundang-undangan belum memiliki pakem yang baku, baik itu pandangan Weber, Durkheim, atau teori lainnya. Perbedaan pendekatan ini sangat penting, karena analisis sosiologis dengan pendekatan interpretatif-rasional *ala* Weber akan menghasilkan interpretasi yang lebih berfokus pada pemahaman individu dalam konteks sosial dan hukum, sementara fungsionalisme klasik *ala* Durkheim lebih menekankan pada pemahaman bagaimana hukum berfungsi dalam mempertahankan keteraturan dan solidaritas sosial. Oleh karena itu, dalam proses perumusan hukum, sangat penting untuk memiliki pendekatan sosiologis yang jelas agar hukum yang dihasilkan tidak hanya relevan secara normatif, tetapi juga dapat dipahami dan diterima secara sosial oleh masyarakat.

V. SIMPULAN

Pandangan Max Weber dan Emile Durkheim memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan pemikiran hukum di Indonesia, masing-masing menciptakan perspektif yang berbeda namun saling melengkapi. Weber, dengan pendekatannya yang rasional dan positivistik, mendorong struktur hukum yang lebih fokus pada rasionalisasi dan birokratisasi, yang sangat relevan untuk mendukung pembangunan ekonomi dan modernisasi hukum. Dalam konteks Indonesia, pandangan Weber ini sering kali mendukung penguatan hukum yang lebih formal dan terstruktur, namun cenderung mengabaikan nilai-nilai sosial yang hidup dalam masyarakat. Sebaliknya, Durkheim dengan teori fungsionalismenya menekankan pentingnya solidaritas sosial dan moralitas dalam pembentukan hukum, yang menjadikannya relevan dalam konteks Indonesia yang memiliki masyarakat yang beragam dan banyak bergantung pada norma-norma lokal serta hukum adat.

⁴⁵ Esmi Warassih, *Pranata Hukum: Sebuah Telaah Sosiologis* (Semarang: Penerbit Pustaka Magister, 2016).

⁴⁶ Mahfud MD, "Konfigurasi Politik Dan Karakter Produk Hukum; Otoriter Dan Konservatif," *Majalah Prisma*, 1995.

Dengan demikian, keduanya menawarkan perspektif yang berbeda namun tetap memiliki relevansi dalam konteks Indonesia yang sedang berkembang. Pandangan Weber lebih cocok digunakan dalam konteks pembangunan hukum yang rasional dan efektif untuk mendukung kebijakan ekonomi, sementara pandangan Durkheim lebih mampu mengakomodasi keberagaman dan kebutuhan masyarakat tradisional melalui pengakuan terhadap hukum adat atau *living law*. Sebagai hasilnya, pemahaman yang lebih holistik tentang hukum di Indonesia memerlukan penggabungan kedua perspektif ini—yaitu, mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum yang rasional dengan perhatian terhadap nilai-nilai sosial dan moralitas yang tumbuh dalam masyarakat.

Berdasarkan kesimpulan yang telah disampaikan, disarankan agar sistem hukum di Indonesia mengadopsi pendekatan yang lebih komprehensif dengan menggabungkan pemikiran Max Weber dan Emile Durkheim. Pendekatan Weber yang mengutamakan rasionalitas dan positivisme sangat berguna dalam mengatur hukum yang mendukung pembangunan ekonomi. Namun, tidak kalah penting adalah pemikiran Durkheim yang menekankan pentingnya solidaritas sosial dan moralitas dalam memahami hukum sebagai refleksi dari nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk menyeimbangkan antara rasionalisasi hukum yang mendorong pembangunan dan pengakuan terhadap hukum adat serta norma lokal yang berlaku dalam masyarakat. Integrasi antara hukum yang rasional dengan hukum yang hidup (*living law*) akan lebih menggambarkan kedalaman jati diri hukum Indonesia yang akomodatif terhadap berbagai lapisan sosial.

Untuk mewujudkan hal tersebut, pertama-tama diperlukan peningkatan penyelidikan atas hukum yang lebih banyak melibatkan pendekatan dari berbagai disiplin ilmu, bukan hanya dari para sarjana hukum. Pendekatan interdisipliner ini akan memberikan perspektif yang lebih holistik dalam memandang permasalahan hukum yang ada, sehingga hukum yang dibentuk lebih relevan dengan dinamika sosial dan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, pemerintah perlu lebih memfasilitasi dukungan terhadap hukum yang lebih substantif, baik dalam aspek penelitian hukum maupun dalam pembuatan undang-undangnya. Ini mencakup pemberian ruang bagi penelitian yang mendalam dan berbasis bukti, serta memperhatikan aspirasi masyarakat dalam pembuatan regulasi. Dengan langkah ini, hukum Indonesia akan lebih responsif, adaptif, dan mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, sehingga dapat memenuhi tujuan keadilan yang sesungguhnya.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel jurnal

- Djamba, Yanyi K., dan W. Lawrence Neuman. "Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches." *Teaching Sociology* 30 (2002). <https://doi.org/10.2307/3211488>. Diakses 25 Juni 2024.
- Dworkin, Ronald. "The Moral Reading of the Constitution." *The New York Review of Books*, 1996. Hlm. 1–13.
- Finnis, J. M. "On 'Positivism' and 'Legal Rational Authority.'" *Oxford Journal of Legal Studies* 5, No. 1 (1985). Hlm. 74–90. <https://doi.org/10.1093/ojls/5.1.74>. Diakses 25 Juni 2024.
- Isdiyanto, Ilham Yuli. "Problematisasi Teori Hukum, Konstruksi Hukum, dan Kesadaran Sosial." *Jurnal Hukum Novelty* 9, No. 1 (2018). Hlm. 54–69. <https://doi.org/10.26555/novelty.v9i1.a8035>. Diakses 25 Juni 2024.
- MD, Mahfud. "Konfigurasi Politik dan Karakter Produk Hukum; Otoriter dan Konservatif." *Majalah Prisma*, 1995.
- Michaels, Ralf. "The Functional Method of Comparative Law." Dalam Mathias Reimann dan Reinhard Zimmermann, ed., *The Oxford Handbook of Comparative Law*. Oxford: Oxford University Press, 2006. Hlm. 107–119. <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199296064.001.0001>. Diakses 25 Juni 2024.
- Mulyadi, Lilik. "Teori Hukum Pembangunan Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M." 8, No. 2 (2009). Hlm. 1–29. https://badilum.mahkamahagung.go.id/upload_file/img/article/doc/kajian_deskriptif_analisis_teor_i_hukum_pembangunan.pdf. Diakses 25 Juni 2024.
- Scholten, Paul. Diterjemahkan oleh Arief Sidharta. "Struktur Ilmu Hukum." 2002.
- Soekanto, Soerjono. "Kedudukan dan Peranan Hukum Adat dalam Pembangunan." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Oktober (1985). Hlm. 466–473.
- Suchman, Mark C., dan Lauren B. Edelman. "Legal Rational Myths: The New Institutionalism and the Law and Society Tradition." *Law and Social Inquiry* 21, No. 4 (1996). Hlm. 903–941. <https://doi.org/10.1111/j.1747-4469.1996.tb00100.x>. Diakses 25 Juni 2024.
- Supraja, Muhammad. "Alfred Schutz: Rekonstruksi Teori Tindakan Max Weber." *Jurnal Pemikiran Sosiologi* 1, No. 2 (2015). Hlm. 81. <https://doi.org/10.22146/jps.v1i2.23447>. Diakses 25 Juni 2024.
- Trubek, David M. "Max Weber on Law and the Rise of Capitalism." *The Sociology of Law* 1, No. 1 (1972). Hlm. 220–232. <https://doi.org/10.4324/9781315135069-17>. Diakses 25 Juni 2024.

Buku

- Bakir, Herman. *Filsafat Hukum*. Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Durkheim, Émile. *Durkheim dan Pengantar Sosiologis Moralitas*. Disunting oleh Taufik Abdullah dan AC Van Der Leeden. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1986.
- Giddens, Anthony, Daniel Bell, Michael Forse, dan lain-lain. *Sosiologi: Sejarah dan Berbagai Pemikirannya*. Disunting oleh Philleppe Cabin dan Jean Francois Dortier. Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2004.
- Hatta, Mohammad. *Demokrasi Kita*. Djakarta: PT Pusaka Antara, 1966.
- Hazairin. *Tujuh Serangkai Tentang Hukum*. Jakarta: Tintamas Indonesia, 1974.

- Isdiyanto, Ilham Yuli. *Dekonstruksi Pemahaman Pancasila: Menggali Jati Diri Hukum Indonesia*. Yogyakarta: UGM Press, 2019.
- Malian, Sobirin, dan Ilham Yuli Isdiyanto. *Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Total Media, 2018.
- Pound, Roscoe. *Pengantar Filsafat Hukum*. Disunting oleh Moamad Radjab. Jakarta: Bhratara, 1989.
- Rahardjo, Satjipto. *Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*. Ed. II. Disunting oleh Khudzaifah Dimyati. Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.
- . *Biarkan Hukum Mengalir*. Jakarta: Kompas, 2007.
- . *Pendidikan Hukum sebagai Pendidikan Manusia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Rasjidi, Lili, dan Ira Thania Rasjidi. *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Ed. 36. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003.
- Thompson, Kenneth. *Emile Durkheim*. Taylor & Francis e-Library. New York: Taylor & Francis e-Library, 2002.
<https://doi.org/10.5771/9783956508455-37>. Diakses 25 Juni 2024.
- Warassih, Esmi. *Pranata Hukum: Sebuah Telaah Sosiologis*. Semarang: Penerbit Pustaka Magister, 2016.

Halaman ini sengaja dikosongkan